

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Persekutuan Perdata, Firma, Komanditer
2025

Peraturan Menteri Hukum No. 25, BN 2025 (812): 15 hlm.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

ABSTRAK:

- Peraturan ini didasarkan pada perlunya kepastian dan tertib hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum, khususnya untuk bentuk badan usaha non-perseroan seperti Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Firma), dan Persekutuan Komanditer (CV). Latar belakang utamanya adalah untuk memastikan bahwa layanan jasa hukum yang berkaitan dengan pendirian, perubahan, dan pembubaran persekutuan-persekutuan tersebut dilaksanakan secara terstandar, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 39 Tahun 2008; PP 28 Tahun 2025; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.

- Peraturan ini untuk meningkatkan layanan jasa hukum persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang transparan, efektif, dan akuntabel serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan fleksibel, perlu optimalisasi pelaksanaan layanan jasa hukum persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer di lingkungan Kementerian Hukum;

CATATAN:

- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.
- Lampiran file: 15 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 15)